



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APEN) Tahun Anggaran 2009 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Pasal 2

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2009;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009;

3. Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp66.523.922.425.799 (enam puluh enam triliun lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008, yakni sebesar Rp94.616.144.685.098 (sembilan puluh empat triliun enam ratus enam belas miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp23.964.527.041.131 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp461.520.691.590 (empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), dikurangi penggunaan SAL sebesar Rp51.857.136.912.000 (lima puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), dan dikurangi dengan koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar Rp661.133.080.020 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu dua puluh rupiah).
- (7) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.
- (8) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Minyak dan Gas Bumi dan PBB Panas Bumi atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang belum berproduksi dibebankan pada Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi.
- (9) Realisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pendapatan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tahun 2009 sebesar Rp1.900.925,07 juta dan tahun 2008 sebesar USD530,97 juta yang disajikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, sehingga tidak diperhitungkan dalam bagi hasil.

(10) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2009 menggambarkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp12.875.854.630.543 (dua belas triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp75.742.929.743.741 (tujuh puluh lima triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp112.583.311.415.415 (seratus dua belas triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus lima belas rupiah), dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar minus Rp2.839.831.410.233 (dua triliun delapan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya, dan disertai dengan suplemen berupa Laporan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua, dan Laporan Stimulus Fiskal.

Pasal 8

- (1) Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu, maka SAL dapat digunakan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp94.616.144.685.098 (sembilan puluh empat triliun enam ratus enam belas miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah). Jumlah SAL tersebut menjadi saldo awal SAL Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010, selisih lebih kas tahun anggaran 2008 sebesar Rp461.520.691.590 (empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran 2009, sehingga saldo awal SAL Tahun Anggaran 2009 setelah penambahan menjadi sebesar Rp95.077.665.376.688 (sembilan puluh lima triliun tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Dalam Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2009, terdapat SiLPA sebesar Rp23.964.527.041.131 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah), terdapat penggunaan SAL sebesar Rp51.857.136.912.000 (lima puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), dan terdapat koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp661.133.080.020 (enam ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu dua puluh rupiah). Dengan demikian, SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 menjadi sebesar Rp66.523.922.425.799 (enam puluh enam triliun lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2009 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-147/MK.05/2010 tanggal 30 Maret 2010. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (*unaudited*) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-3/Pres/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 hal Penunjukan Menteri Keuangan Untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), *over/under lifting*, pajak daerah, dan *fee* kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Ayat (1)

Pengembalian pendapatan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

LKPP telah diaudit dan diberi opini wajar dengan pengecualian (*qualified*) oleh BPK. Penyebab pokok opini tersebut adalah:

- a. Terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar Rp27.667.336.710.937 (dua puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dapat memberi informasi yang tidak tepat.
- b. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap, yaitu:
 - 1). Hasil inventarisasi dan penilaian sebesar Rp55.389.704.951.148 (lima puluh lima triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) belum dapat direkonsiliasi;
 - 2). Hasil inventarisasi dan penilaian sebesar Rp11.505.497.019.695 (sebelas triliun lima ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) belum dibukukan; dan
 - 3). Aset tetap dengan nilai perolehan Rp6.628.083.830.000 (enam triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

c. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
9.	Kementerian Pertahanan		X				X		
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	X						X	
11.	Kementerian Keuangan		X				X		
12.	Kementerian Pertanian		X				X		
13.	Kementerian Perindustrian	X				X			
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		X				X		
15.	Kementerian Perhubungan		X				X		
16.	Kementerian Pendidikan Nasional		X				X		
17.	Kementerian Kesehatan			X			X		
18.	Kementerian Agama		X					X	
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi		X				X		
20.	Kementerian Sosial		X				X		
21.	Kementerian Kehutanan		X					X	

22. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
31.	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		X				X		
32.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X				X			
33.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi	X				X			
34.	Badan Intelijen Negara	X				X			
35.	Lembaga Sandi Negara		X				X		
36.	Dewan Ketahanan Nasional	X				X			
37.	Badan Pusat Statistik		X					X	
38.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	X				X			
39.	Badan Pertanahan Nasional			X				X	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	X				X			
51.	Komisi Pemilihan Umum			X				X	
52.	Mahkamah Konstitusi	X				X			
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	X				X			
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		X				X		
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	X					X		
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	X					X		
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	X					X		
58.	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	X				X			
59.	Badan Standardisasi Nasional	X				X			
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	X				X			

61. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
71.	Komisi Yudisial	X				X			
72.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana			X				X	
73.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	X				X			
74.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	X					X		
75.	Bagian Anggaran 999.01 – Pengelolaan Utang (Tahun 2008, terbagi dalam 3 Bagian Anggaran, yaitu:)	X							
	Bagian Anggaran 061 - Cicilan Bunga Utang					X			
	Bagian Anggaran 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri					X			
	Bagian Anggaran 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri					X			
76.	Bagian Anggaran 999.02 – Hibah		X					X	

77. Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Tahun 2009				Tahun 2008			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
	Bagian Anggaran 062 - Subsidi dan Transfer					X			
	Bagian Anggaran 069 - Belanja Lain-Lain							X	
	JUMLAH	45	26	8	-	35	31	18	-

Keterangan:

TW = Tidak Wajar

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu:

- Agar Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi (*reward and punishment system*) kepada K/L termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan. Aturan pemberian imbalan dan sanksi untuk K/L agar dituangkan dalam UU APBN.
- Agar pemerintah segera menetapkan kebijakan akuntansi atas transaksi selisih kurs dan aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

c. Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- m. Agar Pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (*capacity building*) bagi pegawai di K/L dan pemerintah daerah, dan kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang tidak/kurang mampu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5156